



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1478 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Periode 2023 – 2028, sehingga susunan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pengangkatan, Susunan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6547);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN.
- KESATU : Merubah dan menetapkan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : 1. Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah :
- a. merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
 - b. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
 - c. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;

- d. menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
 - e. menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum;
 - f. melakukan Pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.
2. Tugas dan wewenang Tim Penghubung Layanan Informasi :
 - a. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. mengumpulkan, mengelola dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
 - c. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada sub bagian hukum.
 3. Tugas *Desk* Pelayanan Informasi dan dokumentasi adalah memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;

KETIGA : Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 November 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEBUMEN
 NOMOR 58 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 04 TAHUN
 2024 TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN
 STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	DZAKIATUL BANAT, S.E., M.Pd	Ketua KPU Kebumen	Pembina
2.	HERI PURNAMA, S.Pd	Anggota KPU Kebumen	Pembina
3.	MUHAMAD SOBIR, M.Pd	Anggota KPU Kebumen	Pembina
4.	JOKO PARIPURNO, S.Pd.I., M.Pd.I.	Anggota KPU Kebumen	Pembina
5.	ENDRA PRASETIA, M.Pd	Anggota KPU Kebumen	Pembina
6.	MUHAMAD SOBIR, M.Pd	Anggota KPU Kebumen	Tim Pertimbangan
7.	ENDRA PRASETIA, M.Pd	Anggota KPU Kebumen	Tim Pertimbangan
8.	HANDOYO, S.Sos	Sekretaris KPU Kebumen	Tim Pertimbangan
9.	HANDOYO, S.Sos	Sekretaris KPU Kebumen	Atasan PPID
10.	DYAH AYU KARTIKA DEWI, S.Sos	Kasubbag Teknis dan Hupmas	PPID
11.	RIZKIA FARIKHA, S.I.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
13.	WAHYU WIDAYAT, SH	Kasubbag Hukum	Tim Penghubung

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
14.	HAJJAH NOOR ROHMAH, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung
15.	TURMAN SULISTYO	Notulis Rapat	Tim Penghubung
16.	PUTRI ALIFIANI SOLIKHAH, S.IP	Analisis Pemilu	<i>Desk Pelayanan</i>
17.	DWI AGUSTININGSIH, A.Md	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	<i>Desk Pelayanan</i>
18.	MARSITO, SM	Penata Kelola Pemilu	<i>Desk Pelayanan</i>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.


DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEBUMEN
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 04 TAHUN
2024 TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN
STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN**



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT